

MULAI DIPERBAIKI, JALAN ABDUL RAHMAN SALEH SOLO BERLAKU SISTEM BUKA TUTUP



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250519155744-1000148355.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SOLO-- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo mulai melaksanakan perbaikan Jl Abdul Rahman Saleh, Setabelan, Banjarsari, Solo, Senin (19/5/2025). Perbaikan tersebut membuat jalan sepanjang kurang lebih 747 meter itu diberlakukan sistem buka tutup.

Pantauan Espos di lokasi, beberapa alat berat dan pekerja mulai melakukan pengerukan lapisan aspal di ruas Pasar Elpabes ke timur hingga Kafe AM and Co. Di ruas tersebut juga dilakukan penutupan arus lalu lintas.

Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di Jl Walter Monginsidi dan jalan menuju Monumen 45 Banjarsari yakni Jl Subekti Puspanoto dan Jl Syamsurizal. Ketiga jalan tersebut digunakan sebagai alternatif pengguna jalan baik dari maupun ke area Stasiun Solo Balapan.

Dalam salinan dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi DPUPR Solo yang diperoleh Espos, perbaikan Jl Abdul Rahman Saleh menyorot tiga aspek, yakni pekerjaan galian, pengerasan jalan, pengerjaan harian atau pekerjaan lainnya yang dibutuhkan selama rekonstruksi berlangsung. Adapun total panjang jalan yang melintasi Kelurahan Kestalan ini yakni 747 meter.

Pemkot Solo menyiapkan pagu anggaran untuk perbaikan jalan ini senilai Rp2 miliar dengan masa perbaikan jalan diperkirakan memakan waktu 90 hari kalender dan

pemeliharaan 180 hari kalender. Adapun pemenang tender proyek ini adalah CV Putra Kalingga dari Jebres, Solo.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Solo Joko Supriyanto membenarkan adanya penutupan sebagian ruas Jl Abdul Rahman Saleh. Hal tersebut dilakukan karena adanya pengerukan aspal di sisi timur ruas jalan tersebut.

Joko menambahkan selama perbaikan jalan tersebut tidak akan dilakukan penutupan total, melainkan menggunakan sistem buka tutup. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Solo Ari Wibowo juga mengatakan hal serupa.

Selama perbaikan, Jl Abdul Rahman Saleh Solo tidak ditutup total melainkan dengan sistem buka tutup. "Itu pelaksanaannya sistem buka tutup," kata dia saat dimintai konfirmasi Espos, Senin.

Sebagai informasi Jl Abdul Rahman Saleh menjadi salah satu jalan di Solo yang banyak diminta masyarakat untuk diperbaiki melalui kanal aduan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Beberapa warga melaporkan jalan yang berlubang itu kerap memicu kecelakaan.

"Lapor Mas Wali ada tambahan lubang baru besar dan dalam banyak sekali di jl arah Pasar Elpabes arah RRI kalau dari arah resto am and co banjarsari (Jl Abdul Rahman Saleh), mohon juga segera ditindak lanjuti takut ada korban pemotor jatuh tambahan, saya juga korban jatuh saat hujan," tulis pengguna ULAS bernama Alvin Kristiawan, Minggu (18/5/2025). (Candra Septian Bantara)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/mulai-diperbaiki-jl-abdul-rahman-saleh-solo-berlaku-sistem-buka-tutup-2097031>, "Mulai Diperbaiki, Jl Abdul Rahman Saleh Solo Berlaku Sistem Buka Tutup", tanggal 19 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/mulai-diperbaiki-jl-abdul-rahman-saleh-solo-berlaku-sistem-buka-tutup/1132329988929992/>, "Mulai Diperbaiki, Jl Abdul Rahman Saleh Solo Berlaku Sistem Buka Tutup", 20 Mei 2025.
3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1924421892175266058>, "Mulai Diperbaiki, Jl Abdul Rahman Saleh Solo Berlaku Sistem Buka Tutup", 19 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo mulai melaksanakan perbaikan Jl Abdul Rahman Saleh, Setabelan, Banjarsari, Solo, Senin (19/5/2025). Perbaikan tersebut membuat jalan sepanjang kurang lebih 747 meter itu diberlakukan sistem buka tutup. Pemkot Solo menyiapkan pagu anggaran untuk perbaikan jalan ini senilai Rp2 miliar

dengan masa perbaikan jalan diperkirakan memakan waktu 90 hari kalender. Pemeliharaan 180 hari kalender. Adapun pemenang tender proyek ini adalah CV Putra Kalingga dari Jebres, Solo.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi